

BAB II

PT. COCA COLA AMATIL INDONESIA DAN ISU LINGKUNGAN

Coca Cola pertama kali diproduksi di Indonesia pada tahun 1932, Coca Cola sudah berada di Indonesia lebih dari 80 tahun. Keberadaan Coca Cola telah memberikan kontribusi bagi perkembangan negara seperti menyediakan lapangan pekerjaan hingga investasi. Di tahun 2016, Coca Cola Amatil Indonesia berhasil mempekerjakan 12.000 orang karyawan di 8 pabrik pembotolan dan di lebih dari 200 pusat penjualan dan distribusi yang tersebar di seluruh Indonesia. Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) ini merupakan mitra utama Coca Cola System dan bisnis investasi Australia terbesar di Indonesia, dan mulai beroperasi sejak tahun 1992 (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019).

2.1 Coca Cola sebagai Multi-National Corporation di Indonesia

CCAI tidak hanya menjual dan mendistribusikan air berkarbonasi tetapi juga menjual dan mendistribusikan lebih dari 10 merk minuman yang termasuk di dalamnya minuman ringan berkarbonasi, jus, teh, minuman, isotonik, air minum dalam kemasan, dan minuman berenergi. CCAI juga melayani lebih dari 600.000 outlet ritel besar dan kecil secara langsung (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019).

Asas sustainability (berkelanjutan) diterapkan untuk menjalankan perusahaan Coca Cola yakni perusahaan bergantung pada masyarakat yang kuat untuk memiliki bisnis yang kuat. Tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat di tempat perusahaan Coca Cola beroperasi meliputi kualitas terbaik

dari produk yang dihasilkan, pemasaran yang bertanggung jawab, praktik manufaktur yang bersinergi dengan lingkungan, kontribusi untuk pendidikan, kehidupan yang sehat dan aktif, pemberdayaan perempuan dalam bidang ekonomi, *water replenishment*, dan akses sanitasi dan air bersih (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019).

TIMELINE

1927 : De Koenig adalah seseorang asal Belanda yang mengimpor botol Coca Cola. Pada tahun ini Coca Cola pertama kali dijual di Indonesia

1932 : De Water Nederlands Indische Mineral Fabriek di Batavia mulai memproduksi Coca Cola secara lokal

1956 : setelah perang Dunia II berakhir, Coca Cola dioperasikan kembali oleh The Indonesia Bottler Limited (IBL)

1971 : Sprite mulai diperkenalkan oleh Djaja Beverage Bottling yang memulai kembali operasi perusahaan setelah era revolusioner di tahun 1960-an

1973 : tahun dimana Fanta pertama kali diperkenalkan di Indonesia

1977 : mulai didirikan Pabrik Commercial Product Supply (CPS) untuk memenuhi supply bahan dasar minuman

1986 : kehadiran produk kaleng untuk pertama kalinya berupa dihidirkannya Diet Coke

1992 : secara resmi Coca Cola Amatil Indonesia mulai beroperasi

1996 : Coca Cola Amatil Indonesia mulai memproduksi produknya dalam botol plastik (PET) untuk pertama kalinya

2002 : pada tahun ini CCAI memperkenalkan produknya yaitu Frestea dan mengakuisisi merk air minum dalam kemasan lokal yang bernama Ades

2008 : hadir Minute Maid dan Coke Zero di Indonesia

2011 : Ades dihadirkan dalam kemasan baru yang lebih ramah lingkungan

2013 : minuman merk Aquarius diperkenalkan pertama kali di Indonesia

2014 : menghadirkan produk baru bernama Nutriboost (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019)

Lebih dari 125 tahun yang lalu, Coca Cola hanyalah bisnis kecil yang berdiri di Atlanta dan sekarang menjadi perusahaan multi-national terbesar di dunia. Coca Cola telah dipasarkan hampir di seluruh negara di dunia dan mempekerjakan lebih dari 146.000 karyawan. Dari total pasar soft drink di dunia, Coca Cola sebagai market leader menguasai 45%. Maka tidak heran apabila kita lihat hari ini Coca Cola menjadi brand yang terkenal di seluruh dunia juga sekaligus menjadi ikon dari Multi-National Corporation yang berhasil menguasai dunia melalui strategi pemasarannya (The Coca Cola Company, 2018).

Di Indonesia, PT. Coca Cola Amatil Indonesia juga berhasil menjadi produsen minuman terbesar di Indonesia karena lebih dari 10 merk minuman yang dipasarkan merupakan minuman yang diproduksi oleh Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI). CCAI berhasil mempekerjakan karyawan lebih dari 10.000 orang karyawan (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019).

Di luar karyawan formal, CCAI memberikan kesempatan juga bagi pihak luar perusahaan untuk menjadi seorang agen. Hal ini guna mempermudah proses distribusi produk Coca Cola hingga dapat dijangkau oleh daerah-daerah yang sempit seperti gang-gang atau hunian padat penduduk. Sehingga distribusi semakin efisien juga diharapkan dengan dibukanya kesempatan sebagai agen

maka akan tercipta lapangan pekerjaan yang baru (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019).

Hal-hal yang disebutkan di atas menggambarkan akan banyak sekali lapangan pekerjaan tercipta jika Coca Cola beroperasi di suatu negara, terutama di negara berkembang (Coca Cola Amatil Indonesia, 2019). Di negara berkembang seperti Indonesia kebutuhan lapangan pekerjaan sangat tinggi dan tidak sebanding dengan kesempatan kerjanya. Pemerintah tidak akan sanggup apabila harus menanggung sendiri kebutuhan akan lapangan pekerjaan tersebut karena sulit direalisasikan menciptakan lapangan pekerjaan hanya dengan satu tangan pemerintah saja. Maka dari itu dibutuhkan pihak lain, dalam hal ini sektor privat misalnya. Keberadaan sektor privat menjadi angin segar bagi pemerintah dalam mengatasi kebutuhan lapangan pekerjaan, juga bagi para angkatan kerja yang peluang terserapnya di lapangan pekerjaan akan lebih banyak.

2.2 Isu Lingkungan di Indonesia

Dewasa ini, isu lingkungan mengglobal, terjadi sebuah pendekatan antara kepentingan ekonomi (industrialisasi) dengan kepentingan lingkungan. Para ahli lingkungan khawatir bahwa perdagangan bebas akan merusak sumber daya alam, maka timbul juga kekhawatiran di kalangan para penganjur perdagangan bebas bahwa kebijakan lingkungan hidup akan mendatangkan kerugian besar dalam perdagangan. Betapapun mustahilnya untuk menyelesaikan permasalahan tetapi tetap harus dicari jalan tengahnya. Lalu muncullah upaya-upaya yang disebut

Sustainable Development guna planet bumi tetap dapat menyediakan kebutuhan makhluk hidup di masa yang akan datang (Hartati, 2007).

Mulainya liberalisasi perdagangan di seluruh dunia mengemuka sejak ditandatanganinya Putaran Uruguay dan setelah tahun 1994 WTO (World Trade Organization) menggantikan GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Hal ini juga menjadikan Multi-National Corporation menjamur dimana-mana. Negara-negara maupun non-negara melakukan perdagangan internasional dengan segala implikasinya. Sementara itu, isu lingkungan pertama kali diangkat sebagai isu hubungan internasional pada tahun 1970-an dengan diselenggarakannya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Lingkungan Hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Kemudian diangkat kembali dalam konferensi PBB di Rio de Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya juga konferensi mengenai perubahan iklim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990 (Mansbach, 1997).

Isu lingkungan menjadi isu yang dilematis bagi negara berkembang antara mendahulukan kepentingan ekonominya atau kepentingan lingkungannya. Komitmen negara di dunia terhadap lingkungan tercermin dengan meratifikasi dan mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan konferensi Stockholm maupun hasil KTT bumi kedalam perundang-undangan nasionalnya. Dalam hal ini Indonesia memiliki Undang-Undang Lingkungan Hidup, Peraturan AMDAL bagi proyek yang berpotensi merusak lingkungan, hingga dibentuknya Kementerian Lingkungan Hidup (Hartati, 2007).

Dalam memenuhi tuntutan negara-negara maju mengenai standardisasi baik itu standardisasi manajemen mutu maupun yang berkaitan dengan lingkungan, Indonesia mengadopsi standar-standar tersebut. Jika di level internasional terdapat ISO (International Standar Organization), maka di Indonesia juga memiliki DSN (Dewan Standar Nasional) yang mengadopsi ketentuan-ketentuan ISO dengan nama SNI (Standar Nasional Indonesia) (Hartati, 2007).

Perihal perdagangan bebas, Indonesia sangat mengharapkan sumbangan devisa dari hasil perdagangan internasionalnya. Namun, struktur ekspor Indonesia ini masih didominasi oleh produk yang mengandalkan sumber daya alam. Mulai timbulnya kesadaran akan standardisasi lingkungan di kalangan negara-negara maju ini menimbulkan biaya ekstra dalam proses produksi, terutama pada industri yang berbasis sumber daya alam maupun yang berpotensi mengeluarkan polusi. Negara-negara berkembang banyak dijadikan destinasi mendirikan usaha (Mansbach, 1997). Sebagai negara berkembang, Indonesia sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan karena kebijakan perdagangan berbasis sumber daya alam. Mudah sekali bagi pemerintah karena Indonesia kaya akan sumber daya alam dan dengan mudah pula mengizinkan korporasi mendirikan usaha dagangnya. Namun bila tidak diproteksi dengan peraturan penjagaan lingkungan maka 'bukannya untung malah buntung'. Belum lagi banyaknya limbah buangan dari negara maju semakin memunculkan masalah yang lebih besar lagi. Indonesia harus membayar biaya yang sangat mahal yaitu 'kerusakan lingkungan' (Hartati, 2007).

Kerjasama dengan menciptakan kerangka global dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan dengan cara : *Pertama*, dengan kekuatan yang dimiliki

oleh negara maju seharusnya tidak menjadi isu lingkungan ini sebagai alat untuk mendominasi atas negara berkembang, persoalan lingkungan ini berkaitan erat dengan negara maju yang dimana negara maju ini mempunyai sumber keuangan dan kemampuan ekonomi untuk menekan pengeluaran mereka, pola konsumsi dan produksi sebenarnya dapat diubah menjadi berwawasan lingkungan. *Kedua*, bagi negara berkembang seperti Indonesia seharusnya dapat mengadopsi pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan distribusi sumberdaya yang adil. Produksi barang dan jasa menjadi yang utama agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat menjadi fokus prioritas perekonomian negara. Investasi yang dilakukan pemerintah harus merupakan penyediaan infrastruktur dasar dan proses produksi dan bukan investasi yang berorientasi pada kemewahan dan simbol-simbol peningkatan status. Investasi seharusnya mampu mengurangi produksi dan penggalian komoditas primer yang mengurangi masalah penipisan sumber daya alam. Volume ekspor yang menurun dan volume produksi dapat ditutup apabila harga komoditas naik, dan pajak lingkungan hidup contohnya pajak pada energi akan menolong membatasi biaya-biaya perdagangan lingkungan hidup dengan cara mendorong menggunakan transportasi yang paling hemat energi atau mungkin dapat menggunakan transportasi ramah lingkungan jika jaraknya dekat (Hartati, 2007).

Kesadaran dari negara maju memang sangat diharapkan untuk mengurangi emisi, mengembangkan teknologi yang bersih tidak hanya bagi dirinya sendiri tetapi juga bagi negara berkembang, serta menurunkan sifat konsumerisme mereka yang cenderung merusak lingkungan. Dalam hal ini negara berkembang seperti halnya Indonesia, tanpa kerjasama mereka maka tidak akan ada “tawar

menawar global” untuk mengurangi emisi karbondioksida atau perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan hutan-hutan dunia. Harga yang didapat dari kerjasama tersebut tidak hanya uang bagi lingkungan tetapi juga bagi “pembangunan berkelanjutan”. Sebetulnya dari sini maka kemiskinan dapat diatasi dengan cara mengubah cara mencapai pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pendapatan tidak lagi hanya melalui jalur ekonomi tetapi dapat juga melalui jalur sosial dan lingkungan. Artinya biaya lingkungan dan sosial yang biasanya dipikul oleh rakyat menjadi masuk ke biaya produksi. Maka akan lahir bentuk baru ekonomi pembangunan yang disebut dengan ekonomi berkelanjutan. Nilai-nilai environmentalisme menjadi mudah diimplementasikan untuk menggantikan nilai-nilai dasar yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan (Hartati, 2007).

2.3 Komitmen Indonesia terhadap Sustainable Development Goals (SDGs)

Pada Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke 70 bulan September 2015 yang diadakan di New York, Amerika Serikat, Indonesia bersama negara lainnya di dunia yang ikut hadir menyepakati komitmen global berupa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) untuk jangka pelaksanaan tahun 2015-2030. Sustainable Development Goals (SDGs) ini merupakan program lanjutan dari program sebelumnya yang diberi nama Millenium Development Goals (MDGs) yang juga dijalankan Indonesia beserta negara-negara yang tergabung PBB secara global pada tahun 2000-2015 dan usai pada 2015 lalu. Terdapat 17 poin tujuan SDGs dan 169 target yang membidik berbagai isu pembangunan, dari kemiskinan hingga

kerja sama internasional. Peraturan mengenai SDGs di Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017.

SDGs ini hadir untuk menggantikan MDGs dan diharapkan dapat memenuhi tantangan masa depan dunia. SDGs adalah sebuah dokumen yang akan menjadi acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Penyusunan poin-poin SDGs ini lebih inklusif dari MDGs yang bersifat lebih birokratis dan teknokratis karena SDGs banyak pihak yang dilibatkan termasuk organisasi masyarakat sipil atau *Civil Society Organization (CSO)*. Di samping itu tujuan, target, dan indikator dalam SDGs ini perlu mempertimbangkan kondisi global saat ini (Wahyuningsih, 2017).

SDGs sebagai kelanjutan dari global goals Millenium Development Goals (MDGs) yang berakhir di tahun 2015 pertama kali didiskusikan pada *United Nations Conference on Sustainable Development* yang di adakan di Rio de Janeiro bulan Juni 2012. Kemudian dokumen SDGs ini disahkan pada KTT Pembangunan Berkelanjutan PBB yang berlangsung di New York tanggal 25-27 September 2015. Ditetapkanlah di dalam KTT tersebut bahwa SDGs akan mulai diberlakukan pasca tahun 2015 sampai 2030. SDGs ini berlaku bagi semua negara baik negara berkembang maupun negara maju (Wahyuningsih, 2017).

Terdapat tiga pilar yang menjadi indikator perumusan konsep SDGs yaitu pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, dan kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan yang lebih kecil dari indikator tadi yakni (*Social Economic Development*) seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Adapun indikator ketiga melekat pada lingkungan yang

lebih besar daripada itu (*Environmental Development*) berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Wahyuningsih, 2017).

Indonesia telah berkomitmen untuk mendukung terlaksananya program PBB Sustainable Development Goals tersebut. Peraturan Presiden RI No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah ditetapkan pada tanggal 10 Juli 2017. Hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Indonesia sebagai salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals (SDGs) (Humas BSN, 2018).

Namun dalam mencapai target tersebut, pemerintah Indonesia mengalami kesulitan. Bahkan, pemerintah Indonesia memandang sampai tahun 2010 Indonesia belum mencapai tahap yang optimal. Salah satunya mengenai penyediaan air bersih yang dikhawatirkan sulit tercapai (Humas BSN, 2018). Pemerintah Indonesia mengalami kesulitan dalam mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan karena pada saat yang bersamaan pemerintah Indonesia harus menanggung beban program-program lain yang memerlukan banyak biaya. Di sisi lain, beberapa program yang tercantum di Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Terutama pada bidang kesehatan, pendidikan, kemiskinan, kelaparan, dan penyediaan air bersih bagi masyarakat Indonesia (Humas BSN, 2018).

Dengan adanya masalah dan beban yang dialami Indonesia di atas, maka pemerintah Indonesia berharap dengan adanya perusahaan-perusahaan multinasional atau *stakeholders* di Indonesia, target dari SDGs tersebut dapat tercapai. Salah satu cara terwujudnya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

(SDGs) di Indonesia adalah dengan cara menegaskan betapa pentingnya kerjasama dengan sektor privat (Humas BSN, 2018). Sektor privat ini dinilai dapat membantu pemerintah Indonesia dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Sektor privat dapat berperan mencapai tujuan dari SDGs tersebut.

2.4 Peran Coca Cola secara General

Coca Cola Amatil Indonesia tidak hanya merupakan pelaku bisnis tetapi juga sebagai aktor internasional yang memiliki peran terhadap isu internasional termasuk di dalamnya isu lingkungan. Coca Cola merupakan Multi-National Corporation yang berada di Indonesia yang dimana keberadaannya sedikit banyak memberikan dampak bagi Indonesia, dampak positif dan juga dampak negatif. Banyak tumbuhnya Multi-National Corporations di Indonesia banyak memberikan dampak positif seperti membantu meningkatkan perekonomian, membantu menciptakan lapangan pekerjaan bagi angkatan kerja agar terserap, dan membantu mengelola daerah-daerah yang memiliki potensi bisnis. Namun dalam praktiknya, tidak sedikit memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi lingkungan seperti kegiatan produksi yang tidak bertanggung jawab hingga berdampak pada pencemaran di wilayah lingkungan perusahaan tersebut beroperasi dan tidak mengindahkan hak-hak masyarakat setempat dimana perusahaan tersebut beroperasi (Murdiyarto, 2003).

Menurunnya kualitas lingkungan akan mengakibatkan rendahnya keberlanjutan kualitas hidup seluruh makhluk hidup yang beraktifitas di

lingkungan tersebut, sehingga lingkungan berkelanjutan (environmental sustainability) menjadi sangat penting kini. Sejak dipublikasikannya “Our Common Future” yang selanjutnya dikenal dengan the Brundtland Report dari mulai negara maju sampai negara berkembang dituntut untuk memiliki pedoman dasar kegiatan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini juga terkait dengan komitmen negara-negara di dunia terhadap poin yang tertuang di dalam Protokol Kyoto dimana diamanatkan negara-negara maju untuk menurunkan emisi gas rumah kaca rata-rata 5,2% dari tingkat emisi tahun 1990 pada periode 2008-2012. Negara berkembang seperti Indonesia juga dituntut turut aktif dalam pelaksanaan Protokol Kyoto (Murdiyarto, 2003).

Hal di atas juga sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh salah satu ekonom, Michael Porter bahwa dewasa ini ada korelasi positif antara profit dengan kepedulian sosial dan perusahaan (Untung, 2009). Berdasarkan fakta tersebut Coca Cola pun mulai memperhatikan aspek sosial dan lingkungan. Mereka mulai menyadari bahwa bisnis yang dijalankannya ini sangat berkaitan erat dengan kondisi lingkungan sekitar.

Sebagai pelaku industri besar Coca Cola memiliki andil untuk menangani permasalahan lingkungan. Konsep sustainability business yang diangkat Coca Cola menjadikan perusahaan ini berupaya mengkonversikan air dari yang sudah terpakai dengan yang diambil. “For Every Drop We Use, We Give One Back” adalah tema yang diangkat dalam menjalankan salah satu Corporate Social Responsibilitynya. Air merupakan bahan baku terbesar yang digunakan oleh perusahaan Coca Cola. Public Affairs Manager Coca Cola Indonesia, Andrew Hallatudi dalam seminar *environment sustainability* Kumparan On Boarding

Batch 2 mengatakan bahwa banyaknya jumlah air yang dipakai selama setahun oleh perusahaan maka itulah yang akan dikembalikan kembali ke alam (lihat lampiran 1) (Dewi, 2007).

Di daerah Kuningan, Coca Cola dengan menerapkan urban life stylenya mencoba melakukan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR)nya. Pembuatan pipa di daerah yang digunakan untuk memudahkan air hujan masuk ke dalam tanah tidak terbuang ke selokan dengan sia-sia. Air tersebut masuk ke dalam sumur serapan yang disebut dengan biopori, serta embung air yang berupa waduk kecil yang mengkonversikan air sekaligus sebagai irigasi (Dewi, 2007).

Di samping fokus terhadap air, The Coca Cola Company di awal tahun 2018 juga mengumumkan sebuah visi baru yang sangat mendasar terkait kemasan produknya. Perusahaan Coca Cola menetapkan sebuah tujuan untuk membantu mengumpulkan dan mendaur ulang kembali kemasan produknya. Senior Director, Environmental Policy, International Governement Relation The Coca Cola Company, Ben R. Jordan mengatakan bahwa melalui program World Without Waste Coca Cola menempatkan fokus baru pada siklus hidup seluurh kemasan (lihat lampiran 2). Program ini dimulai dari desain kemasan, pengumpulan kemasan bekas pakai, hingga menggandeng mitra yang tepat agar setiap kemasan plastik yang diproduksi memiliki lebih dari satu siklus kehidupan. Hal tersebut diungkapkan dalam sebuah acara tahunan berskala Internasional Our Ocean Conference 2018 di Nusa Dua, Bali. Ben juga menjelaskan bahwa The Coca Cola Company memiliki komitmen untuk berkolaborasi dan bermitra dalam menjalankan program pengumpulan dan daur ulang kemasan untuk mencegah

sampah kemasan berakhir di lautan dan saluran air baik di Indonesia maupun di seluruh dunia (CNN Indonesia, 2018).

Keseriusan Coca Cola terhadap sampah ini juga dicerminkan dengan menginvestasikan jutaan dollar untuk perang sampah plastik. Perusahaan Coca Cola menerapkan konsep circular economy melalui investasi multi-tahun dan jutaan dolar, hal ini menjadi target perusahaan yang harus tercapai. Konsep tersebut juga sejalan dengan komitmen The Coca Cola Company yaitu *World Without Waste* (Siregar, 2019).

Public Affairs and Communications Director Coca-Cola Indonesia, Triyono Prijosoessilo mengatakan komitmen tersebut ditegaskan kembali untuk turut aktif mengatasi permasalahan plastik di Indonesia. Beliau juga mengatakan visi perusahaan untuk mewujudkan *World Without Waste* dimulai dengan membangun pemahaman bahwa kemasan yang digunakan untuk makanan dan minuman adalah bagian penting dari kehidupan masyarakat modern tanpa melupakan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengurangi sampah kemasan secara global. Penuturan beliau sejalan dengan apa yang pernah dikatakan oleh Ben Jordan selaku *Senior Director The Coca Cola Company* saat konferensi di Nusa Dua, Bali (Siregar, 2019).

Gunawan Mangunsukarjo, *Regional Technical Director Coca Cola Indonesia* menambahkan bahwa hadirnya plastik merupakan sebuah inovasi luar biasa yang bersifat fleksibel, affordable, dan tahan lama (Siregar, 2019). Masyarakat modern telah memandang plastik sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka karena berbagai peralatan yang terbuat dari plastik membantu mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Berdasarkan data yang diambil dari Kementerian Perindustrian, kapasitas terpasang industri kemasan plastik mencapai 2,35 juta ton per tahun, utilisasinya sebesar 70% sehingga rata-rata produksi mencapai 1,65 juta ton sedangkan di lapangan penyerapan tenaga kerjanya hanya sekitar 350.000. Keuntungan yang didapat dari penggunaan kemasan plastik ini juga memberikan dampak bagi lingkungan. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di wilayah DKI Jakarta pada tahun 2016-2017 jumlah komposisi sampah plastik menempati posisi kedua setelah sampah sisa makanan dengan jumlah sebesar 12,40%.